

# **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 22**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
BANJARNEGARA NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG TATA  
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Banjarnegara, telah diberlakukan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 55), namun dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perkembangan sehingga perlu diubah kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5655);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 540);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 13);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 21 Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran dinas keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dinas keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

21. Penanggung Jawab Teknis adalah SKPD terkait yang diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi dan verifikasi usulan belanja hibah dan bansos sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana usulan, meliputi :

- a. bidang perekonomian yang meliputi :
- 1) koperasi, kelompok pedagang, kelompok pengrajin, dan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara.
  - 2) kelompok tani, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah pemasar produk pertanian/perikanan, dan kelompok nelayan dilaksanakan oleh Dintankanak Kabupaten Banjarnegara.
  - 3) kelompok usaha bersama, perbengkelan dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Banjarnegara.
- b. bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dindikpora Kabupaten Banjarnegara.
- c. bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
- d. bidang keagamaan, bidang kesenian, adat istiadat dan kesehatan kependudukan, keolahragaan non profesional dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

- e. bidang sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
  - f. bidang penanggulangan bencana alam dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
  - g. hibah kepada Ormas yang meliputi :
    - 1) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan PMI dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
    - 2) Penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
    - 3) Penanggulangan Narkoba, Ormas keagamaan dan ormas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Banjarnegara.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA/KUAP dan PPAS/PPAS Perubahan.

- (1a) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TAPD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA/KUAP) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara/Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS/PPAS Perubahan).
  - (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk dengan penerima hibah.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menyiapkan konsep NPHD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;

- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
  - (5) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara berjenjang diatur sebagai berikut :
    - a. alokasi dana hibah  $\geq$  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati; dan
    - b. alokasi dana hibah  $<$  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Penanggung Jawab Teknis dan untuk Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi.
  - (6) Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan ayat (11) Pasal 39 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4) menyiapkan konsep Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial.

- (3) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyaluran/Penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (5) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan bupati seteral diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (6) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) untuk bantuan sosial dengan nilai di atas Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pencairannya dapat melalui mekanisme LS atas nama Bendahara Pengeluaran PPKD.

- (9) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (10) Penyerahan Bantuan Sosial dalam bentuk barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
  - a. identitas penerima bantuan sosial;
  - b. tujuan pemberian bantuan sosial; dan
  - c. kewajiban penerima bantuan sosial.
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan penerima bantuan sosial dengan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang sebagai berikut :
  - a. penyerahan barang dengan nilai  $\geq$  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati; dan
  - b. Penyerahan barang dengan nilai kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Penanggung Jawab Teknis dan untuk Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi.

6. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke PPKD setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh SKPD terkait;
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3a) Penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterima kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD lewat SKPD terkait dengan disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 29-4-2015  
BUPATI BANJARNEGARA,  
Cap ttd,  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 30-4-2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,  
Cap ttd,  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2015 NOMOR 22

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003